



The Practice of Islamic Philanthropy in Indonesian History a Book Review of (Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)

Faisal Nuja Abdillah

Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Email: faisalnujaabdillah@gmail.com

<p>Keywords: write Islamic Philanthropy, History, Book Review</p>	<p>Abstract: Philanthropic activities have a major contribution to the development of social welfare in Indonesia. The practice of philanthropy has a positive impact on people's lives both in the social and economic spheres. As the majority religious group in Indonesia, Muslims have contributed significantly to improving the welfare of society through Islamic philanthropy movements such as waqf, sadaqah, zakat and infaq. The Islamic philanthropy movement in Indonesia has been massively practiced since the Dutch colonial period until today. The movement has gone through various changes and dynamics in its implementation. The development and dynamics of the practice of Islamic philanthropy in Indonesia could be seen from generation to generation, starting from the Dutch colonial period to the post-reform period. This is a book review of the book Islamic Philanthropy: History and Contestation of Civil Society and the State in Indonesia by Amelia Fauzia. This book review recommends that this book should be widely read by those who seek to deepen knowledge about the practice of Islamic philanthropy in Indonesia from the Dutch colonial period to the reformation era.</p>
<p>Kata Kunci: Filantropi Islam, Sejarah, Buku</p>	<p>Abstrak: Kegiatan filantropi memiliki andil besar dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Praktik filantropi memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat baik pada bidang sosial maupun ekonomi. Sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia, umat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan filantropi Islam seperti wakaf, sedekah, zakat, dan infaq. Gerakan filantropi Islam di Indonesia secara masif dilakukan sejak masa penjajahan Belanda hingga sampai saat ini. Gerakan tersebut telah melewati berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Perkembangan dan dinamika praktik filantropi Islam di Indonesia dapat di lihat dari masa ke masa, mulai pada saat masa penjajahan belanda hingga masa pasca reformasi. Artikel ini merupakan <i>book review</i> atas buku Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia karya Amelia Fauzia. Book review ini merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh kalangan yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai praktik filantropi Islam di Indonesia dari masa pemerintahan Belanda, hingga masa era reformasi.</p>

A. Pendahuluan

Kehidupan yang sejahtera merupakan harapan seluruh umat manusia. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, manusia berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak bisa sepenuhnya bergantung pada diri sendiri, ia tetap membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Sikap tolong menolong, gotong royong dan berderma telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang masih sering kita jumpai praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. kegiatan-kegiatan seperti tolong menolong, gotong royong, dan berderma merupakan contoh sederhana dari praktik filantropi.

Kegiatan filantropi sendiri memiliki andil besar dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Praktik ini memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, baik pada bidang sosial maupun ekonomi. Sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia, umat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan filantropi Islam seperti wakaf, sedekah, zakat, dan infaq. Praktik filantropi Islam di Indonesia telah masif dilakukan sejak masa penjajahan Belanda hingga sampai saat ini. Praktik tersebut telah melewati berbagai dinamika dalam pelaksanaannya.

Perkembangan dan dinamika praktik filantropi Islam di Indonesia dapat di lihat dari masa ke masa, mulai pada saat masa penjajahan belanda hingga masa pasca-reformasi. Seperti adanya perbedaan dalam pengumpulan dan pengelolaan filantropi Islam, munculnya organisasi-organisasi filantropi Islam secara masif, lahirnya payung hukum menyangkut filantropi Islam, hingga adanya kontestasi antara negara dan kelompok masyarakat mengenai keterlibatan aktif negara dalam filantropi Islam. Perkembangan ini menunjukkan tren positif dalam dinamika filantropi Indonesia

Terdapat sebuah karya akademik yang cukup komprehensif dalam membahas praktik filantropi Islam di Indonesia yakni, buku filantropi Islam karya Dr. Amelia Fauzia yang berjudul Filantropi Islam (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia). Buku tersebut merupakan karya yang sangat penting dalam diskursus filantropi Islam khususnya di Indonesia. Pada bukunya, Amelia Fauzia membahas secara komprehensif mengenai sejarah serta perkembangan praktik filantropi Islam di Indonesia dari masa ke masa. banyaknya data-data yang disuguhkan penulis menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan karya dari hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Sebagai salah satu karya yang membahas mengenai praktik filantropi Islam dalam lintasan sejarah di Indonesia, buku ini memiliki substansi yang menarik untuk di review. Buku tersebut kaya akan pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Amelia Fauzia menguraikan sejarah dan perkembangan praktik filantropi Islam di Indonesia dari masa kerajaan Islam hingga masa pasca orde baru secara sistematis dan komprehensif. Sehingga buku ini layak untuk diulas dan didiskusikan lebih lanjut agar pembaca dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang utuh dari karya tersebut.

Pengetahuan tentang sejarah dan praktik filantropi Islam di Indonesia cukup penting bagi para akademisi khususnya yang menekuni diskursus filantropi Islam dan bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui dinamika dan perkembangan praktik filantropi Islam di Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis ingin mereview buku karya Amelia Fauzia tersebut untuk menganalisa praktik dan perkembangan filantropi Islam di Indonesia dalam lintasan sejarah.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang telah membahas filantropi Islam dari berbagai sudut pandang. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Ahsanul Haq dan Ita Rodiah dengan judul “Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding”.¹ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ditalia Restuning Gusti dkk dengan judul “Peran Filantropi Islam Dalam Menghadapi Kesenjangan Sosial Ekonomi”.² Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk, dengan judul “Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia”.³ keempat, penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Muslikhah dan Naufal Kurniawan yang berjudul “Implementasi Konsep dan Praktik Filantropi Islam di Indonesia”.⁴ Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadli Azami dan Muhammad Najib Azca dengan judul “Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia”.⁵ Dari literatur review yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa telah

¹ Siti Ahsanul Haq and Ita Rodiah, “Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding,” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.464>.

² Ditalia Restuning Gusti, Della Novianti, and Musa Al Kadzim, “Peran Filantropi Islam Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi,” *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 100, <https://doi.org/10.69552/natuja.v3i2.2407>.

³ Y Yulianti et al., “Potret Perilaku Berdonasi Masyarakat Indonesia Saat Pandemi,” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 3, no. 1 (2022): 36–46, <https://filantropi.or.id/>.

⁴ Khusnul Muslikhah and Naufal Kurniawan, “Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>.

⁵ Ahmad Fadli Hazami and Muhammad Najib Azca, “Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam Di Indonesia,” *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 161–74, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365>.

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai filantropi Islam dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi belum terdapat kajian yang secara khusus melakukan review terhadap buku *Filantropi Islam (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)*. Oleh karena itu penulis akan menganalisa dan mereview karya tersebut untuk dapat mengetahui perkembangan dan praktik filantropi Islam di Indonesia dalam lintasan sejarah.

B. Biografi Amelia Fauzia


Sebagai seorang akademisi, Prof. Amelia Fauzia mengawali pendidikan tingginya di dalam negeri, dengan menempuh program Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah pada program studi Sejarah dan Peradaban Islam dan lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 1990-1995. Setelah itu, Amelia Fauzia melanjutkan studinya dengan menempuh program magister di University of Leiden pada Program Studi Islam dan lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 1996-1998. Setelah berhasil meraih gelar magister, dia kembali melanjutkan studinya pada tahun 2004 dengan menempuh program doktoral di University of Melbourne dan berhasil menyelesaikan program doktoralnya pada bulan September tahun 2008.

Kiprah Prof. Amelia Fauzia Ph.D dalam dunia akademik tidak perlu diragukan. Dia adalah dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan peneliti pada pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Dia juga merupakan senior Research Fellow di Asia Research Institute, the National University of Singapore dan Visiting Fellow pada University of New South Wales. Pada program doktoralnya di Universitas Melbourne Australia, dia menulis disertasi dengan judul “Faith and the State, A History of Islamic Philanthropy in Indonesia” berangkat dari hasil penelitian disertasinya tersebut, kemudian lahirlah buku *Filantropi Islam (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)*.

Pada tahun 2010 Prof. Amelia Fauzia pernah memimpin proyek penelitian internasional yaitu *Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies*. Proyek penelitian ini membawahi enam Negara (India, Indonesia, Inggris, Mesir, Turki, dan Tanzania) serta masih terdapat proyek penelitian internasional lain yang dipimpinnya. Tidak berhenti pada penelitian saja, penulis juga menggalati diskursus filantropi dalam aktivitas sosial kemanusiaan dan advokasi. Dia merupakan seorang akademisi yang cukup produktif, telah banyak karya-karya akademik yang dia lahirkan. Selain buku *Filantropi Islam (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)*, terdapat buku lain yang dia tulis seperti buku dengan judul

Towards Action: Practice of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia, Women Entrepreneurs and Business Empowerment in Muslim Countries, dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Muslim Berbasis Teknologi Digital dan Nilai Toleransi. Selain buku-buku tersebut, masih terdapat karya-karya akademik lain yang dia tulis dan terbit di berbagai jurnal, baik jurnal dalam negeri maupun jurnal Internasional.

C. Pembahasan



Karya yang memuat 376 halaman ini memuat banyak pengetahuan baru yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembacanya. Dalam bukunya ini, penulis fokus membahas mengenai sejarah praktik Filantropi Islam di Indonesia. Kajian mengenai filantropi Islam sudah dilakukan penulis saat masih dalam program doktor filantropi Islam yang merupakan kajian topik disertasinya. Amelia Fauzia menemukan adanya kekosongan dalam diskursus tentang filantropi Islam, khususnya pengetahuan mengenai sejarah filantropi Islam secara komprehensif di Indonesia. Sehingga dalam bukunya ini, dia mengkaji secara mendalam mengenai sejarah dan perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Selain itu, dalam bukunya juga, dia menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi antara masyarakat sipil dan negara (penguasa) mengenai praktik filantropi Islam di Indonesia pada tiga periode kekuasaan yang berbeda. Pertama, pada masa kerajaan Islam, kedua masa colonial, dan yang ketiga, pasca kolonial atau era kemerdekaan.

Kegigihan Amelia Fauzia dalam menelusuri perkembangan historis filantropi Islam di Indonesia perlu diapresiasi. Kegigihan tersebut dapat dilihat dari data-data atau informasi yang dikumpulkan dan disuguhkan penulis dalam bukunya. Sumber referensi maupun data yang ia

suguhkan terdiri dari arsip, dokumen, database, dan sumber pendukung lainnya yang cukup komprehensif, sehingga membuat buku ini layak dijadikan salah satu sumber pengetahuan filantropi Islam di Indonesia. Buku ini tergolong sebagai buku sejarah, masa lalu (*distant past*) dan sejarah kontemporer, yang membahas mengenai sejarah filantropi Islam di Indonesia. Bagi akademisi, aktivis, pegiat sosial dan siapa pun yang tertarik atau ingin menggeluti studi filantropi Islam buku karya Amelia Fauzia tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

Metodologi yang digunakan dalam karya ini dengan menggunakan gabungan pendekatan historis dan analisis sosiologis. Pendekatan historis dengan menelaah sumber-sumber yang memuat tentang informasi-informasi masa lampau yang dilakukan secara sistematis. Sementara pendekatan sosiologis merupakan metode yang mendasarkan pembahasannya pada masyarakat yang terkait dengan objek yang sedang dibahas. Sumber yang digunakan dalam kajian ini diantaranya ialah, hasil wawancara, data hasil survei publik, dokumen-dokumen, laporan sejarah secara tertulis maupun lisan, dan teks hukum Islam.

Filantropi Islam dalam Lintasan Sejarah di Indonesia

Filantropi Islam Pada Masa Abad ke-13 – 19

Pada bab ini, dia membahas mengenai praktik filantropi Islam pada abad ke 13 hingga ke 19, mulai dari tahap Islamisasi hingga perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Praktik filantropi Islam di Indonesia dimulai sejak Islam itu sendiri hadir di Nusantara, yang kemudian dipraktikkan oleh para muslim yang datang dan pribumi yang telah masuk Islam. Sejarawan berpendapat bahwa terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia yakni, teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Proses Islamisasi di Indonesia tidak hanya melalui satu jalur akan tetapi melalui banyak jalur, seperti jalur perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, dan politik.⁶ Bukti dari praktik filantropi pada masa ini dapat dilihat dari adanya pemukiman dan kerajaan-kerajaan Islam. Keberadaan kerajaan Islam merupakan wujud meningkatnya kesadaran, keagamaan, ekonomi, dan komunitas Muslim, sehingga praktik filantropi dipraktikkan pada kerajaan-kerajaan tersebut.

Amalia Fauzia menggambarkan praktik filantropi Islam pada masa kerajaan Islam lebih dominan dipraktikkan dalam bentuk sedekah dibandingkan zakat. Terdapat beberapa macam sedekah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pertama, sedekah yang dikeluarkan ketika adanya kematian atau kelahiran sebagai bentuk suatu perayaan. Kedua, sedekah sebagai bentuk

⁶ Zilfadlia Nirmala, Duski Samad, and Zulfhedi, "Sejarah Islam Masuk Ke Indonesia Dan Islam Zaman Kontemporer," *Soeloeb Melajoe: Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam* 02, no. 02 (2023): 30–42, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268692411008>.

pemberian pribadi dari raja dengan motif keagamaan. Ketiga, jenis sedekah dengan memberi makanan ketika terdapat sebuah peristiwa. Sedekah jenis terakhir ini merupakan bentuk solidaritas penguasa terhadap rakyatnya. Sementara zakat pada masa ini dilaksanakan melalui dua bentuk yakni, sebagai pajak keagamaan yang dipungut oleh negara dan dilaksanakan secara suka rela oleh umat muslim tanpa adanya keterlibatan penguasa.

Filantropi Islam Masa Kolonial

Amelia menggambarkan bahwa praktik filantropi Islam di bawah pemerintahan Belanda justru semakin kuat. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan pemerintah Belanda tidak ikut campur dalam permasalahan agama. Faktor tidak ikut campurnya Belanda terhadap urusan agama Islam jika ditelisik lebih dalam dikarenakan minimnya pengetahuan Belanda terhadap urusan agama Islam, sehingga kebijakan Belanda terhadap Islam cenderung tidak memiliki arah yang jelas.⁷ karena faktor tidak adanya campur tangan Belanda dalam urusan agama Islam yang pada akhirnya membuka peluang lebar bagi praktik filantropi Islam untuk semakin berkembang pesat pada masa itu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sipil.

Praktik filantropi Islam pada masa ini digambarkan mengalami berbagai dinamika. Seperti adanya ketidak puasan atau keresahan masyarakat terhadap penguasa lokal yang sewenang-wenang dalam proses pengambilan zakat dari masyarakat. Selain itu, pemanfaatan zakat sebagai gaji serta adanya eksploitasi dalam pembayaran zakat juga menjadi dasar kejengkelan masyarakat terhadap penguasa lokal. Sehingga hal tersebut mendorong pihak pemerintahan Belanda untuk mengeluarkan kebijakan yang melarang segala bentuk pemaksaan dan campur tangan penguasa lokal atau pejabat pribumi pada kegiatan filantropi Islam. Hal tersebut menyebabkan praktik filantropi yang awalnya di bawah kendali penguasa lokal berubah sebagai aktivitas yang dilakukan secara pribadi dan suka rela.

Muhammadiyah dan Filantropi Modern Pra Kemerdekaan

Pada bab ini membahas tentang Muhammadiyah dan filantropi modern pada masa sebelum kemerdekaan. Filantropi modern adalah aktivitas berderma dan kerja sukarela untuk kemaslahatan masyarakat yang dikelola oleh sebuah lembaga yang terorganisir. Sebagai salah

⁷ Effendi, "Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje) Effendi *," *TAPIS* 8, no. 1 (2012): 91–110.

satu organisasi Islam, Muhammadiyah merupakan organisasi pertama yang menjadi pelopor praktik filantropi Islam secara modern. Di saat yang lain mempraktikkan filantropi Islam secara tradisional, Muhammadiyah telah secara terorganisir dan sistematis dalam mengelola kegiatan filantropi Islam.⁸

Faktor pendorong adanya pembaruan dalam pengelolaan zakat dan fitrah ialah terjadinya penyalahgunaan zakat, fitrah, dan dana masjid. Selain itu juga terdapat faktor pendorong lain yaitu adanya pengaruh positif dari lembaga-lembaga derma barat dan Islam. Fokus pembaruan menekankan pada esensi manfaat zakat dan fitrah, yaitu untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin. Kesejahteraan sosial dalam Islam tercermin melalui pelaksanaan zakat. Pendistribusian zakat yang sesuai dengan ketentuan akan meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan serta akan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.⁹ Dalam rangka memajukan kesejahteraan sosial, pembaruan Muhammadiyah dilakukan dengan memakai pendekatan dari bawah, bersifat independen namun tetap bekerjasama dengan negara. Dibalik pembaruan filantropi yang dilakukan Muhammadiyah terdapat tiga aspek penting yakni teologi al-ma'un, modernisme, dan puritanisme.

Filantropi Setelah Masa Kemerdekaan

Amelia Fauzia dalam buku ini juga memaparkan kondisi praktik filantropi Islam ketika Indonesia masih dalam penguasaan pemerintahan Jepang hingga masa kemerdekaan. Selain itu, diuraikan pula praktik filantropi Islam pada masa orde lama hingga pada masa orde baru. Pada tahun 1942 hingga 1949, tercatat terdapat peningkatan praktik filantropi dalam berbagai bentuk, seperti kerelawanan, donasi, hingga munculnya organisasi filantropi yang berasal dan komunitas masyarakat maupun bentukan pemerintah. Saat terjadi gejolak politik pada tahun 1945-1950, usaha untuk mengembangkan filantropi Islam banyak dilakukan. Inisiatif tersebut berasal dari kalangan muslim yang mempunyai visi nasionalis. Inisiatif tersebut seperti sumbangan rakyat aceh yang berhasil mengumpulkan 20 kg emas untuk pembelian pesawat pertama Indonesia.

⁸ Muhammad Zulkarnain Mubhar and Zul Fahmi, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Filantropi; Pemaknaan Surah Al Maun," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 78–85, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i1.1887>.

⁹ Anita Febriani et al., "Relevansi Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Disekitar Masjid Al Munawar Tulungagung)," *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3 (2022): 522–40.

Pada era revolusi kemerdekaan, Pemerintahan yang baru dan masih belum stabil cenderung mendukung gerakan filantropi nasionalis non-religius seperti sumbangan Aceh namun juga tidak melarang adanya organisasi filantropi dengan ideologi Islam. Namun, Kontribusi organisasi Islam di saat masa sulit era revolusi kemerdekaan tidak dapat dilupakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang menjaga semua fasilitas yang dimiliki seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta finansial untuk mendukung perjuangan.¹⁰ Berbeda dengan era kemerdekaan, masa pemerintahan orde lama cenderung mendukung praktik filantropi Muslim Modernis, sehingga ide pengelolaan zakat oleh negara yang dianjurkan oleh kelompok Islamis tidak mendapatkan tempat di era orde lama. Praktik filantropi modernis ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh organisasi Islam Modernis yakni Muhammadiyah,

Pada masa orde baru, negara mulai terlibat dalam pengelolaan filantropi Islam, khususnya pada bidang zakat dengan dibentuknya Badan Amil Zakat pada tahun 1986 di tingkat provinsi. Bahkan Soeharto yang kala itu sebagai presiden turun tangan secara langsung dengan menjadi amil zakat nasional untuk mengelola zakat.¹¹ Akan tetapi masyarakat tidak mendukung adanya campur tangan pemerintah dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Sehingga muncul gerakan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lembaga zakat berbasis negara. Perlawanan tersebut diperlihatkan dalam bentuk penolakan memberikan zakat kepada Badan Amil Zakat dan dibentuknya organisasi zakat berbentuk komunitas.

Gerakan Filantropi Pasca Orde Baru

Tidak dapat dipungkiri bahwa runtuhnya rezim orde baru menjadi titik balik yang positif bagi segala aspek dalam dinamika kehidupan bernegara, tak terkecuali dalam praktik filantropi Islam. Pada era ini, perkembangan, pembaruan, serta pengelolaan zakat terjadi secara cukup masif. Amelia Fauzia menyebutkan terdapat dua faktor terjadinya pembaruan pada masa ini, yakni faktor sosio-politik, baik dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh gerakan reformasi, konflik etnis serta agama, krisis ekonomi dan terjadinya bencana tsunami. Dari empat faktor tersebut, faktor reformasi merupakan faktor yang cukup dominan yang mendorong terjadinya pembaruan praktik filantropi.

¹⁰ Hafidz Arfandi, "Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah," *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (2020): 127–55, <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11413>.

¹¹ Muhammad Nasir, "Pendayagunaan Sumber Daya Filantropi Perspektif Hadis:," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 192–209, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1806>.

Selain lahirnya berbagai organisasi filantropi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga menjadi tanda adanya perkembangan filantropi di Indonesia. Semangat dikeluarkannya undang-undang tersebut dalam rangka mewujudkan sistem praktik zakat yang baik sebagaimana yang pernah terjadi saat era sebelum kemerdekaan di mana zakat digunakan untuk membantu kemerdekaan, sehingga pada era pasca orde baru zakat diharapkan menjadi jawaban atas persoalan krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat.¹²

Pada faktanya, dinamika mengenai praktik filantropi masih terjadi, sebagaimana yang dipaparkan Amelia Fauzia, bahwa terdapat kelompok yang tidak sepakat atas keterlibatan negara dalam praktik filantropi Islam. Sehingga terjadi kontestasi antara negara dan masyarakat sipil pada tahun 2008 hingga 2010. Kontestasi tersebut dapat dilihat pada kasus amandemen Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, di mana Kementerian Agama memandang perlu mengubah pasal-pasal tertentu dalam UU Pengelolaan Zakat. Namun hal tersebut mendapat respon serius dari kelompok LAZ yang mengusulkan Undang-Undang zakat baru.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini cenderung mendukung suara LAZ dari pada Pemerintah sehingga mengakomodir usulan tersebut. Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dari draf amandemen UU yang diajukan Kementerian Agama dan RUU Zakat Baru. Setelah melewati dinamika panjang, pada tahun 2011 komposisi pemangku kepentingan terhadap UU ini menjadi berubah. Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat berjalan bersama hingga akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru.

D. Kesimpulan

Karya Amelia Fauzia dalam diskursus filantropi Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi pengetahuan yang cukup komprehensif. Buku ini memberikan pengetahuan baru mengenai sejarah perkembangan dan praktik filantropi Islam di Indonesia dari masa ke masa. Dalam bukunya kita dapat melihat dinamika filantropi yang terjadi di setiap masanya. Filantropi Islam sendiri mulai dipraktikkan di Indonesia semenjak Islam masuk di Nusantara. Dalam lintasan sejarah, filantropi Islam mengalami perkembangan dan perubahan baik dari segi sistem pengumpulan maupun pengelolaannya. Puncak perkembangan filantropi di

¹² Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 73–92, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>.

Indonesia terjadi pasca runtuhnya orde baru yang ditandai dengan munculnya organisasi filantropi secara masif serta lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Perkembangan dan dinamika filantropi Islam dipaparkan oleh Amelia Fauzia dengan cukup komprehensif dalam karyanya.

E. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

F. Pengakuan

-

G. Referensi

- Arfandi, Hafidz. "Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah." *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (2020): 127–55. <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11413>.
- Effendi. "POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje) Effendi *." *TAPIs* 8, no. 1 (2012): 91–110.
- Febriani, Anita, Nurhadi Syaifudin Zuhri, Muhammad Agus Salim Lutffi, and Agus Eko Sujianto. "Relevansi Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Masyarakat Disekitar Masjid Al Munawar Tulungagung)." *MADANI : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3 (2022): 522–40.
- Fikriawan, Suad. "Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifisasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 73–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>.
- Gusti, Ditalia Restuning, Della Novianti, and Musa Al Kadzim. "Peran Filantropi Islam Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi." *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 100. <https://doi.org/10.69552/natuja.v3i2.2407>.
- Hazami, Ahmad Fadli, and Muhammad Najib Azca. "Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 161–74. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365>.

- Mubhar, Muhammad Zulkarnain, and Zul Fahmi. "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Filantropi; Pemaknaan Surah Al Maun." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 78–85. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i1.1887>.
- Muslikhah, Khusnul, and Naufal Kurniawan. "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>.
- Nasir, Muhammad. "Pendayagunaan Sumber Daya Filantropi Perspektif Hadis." *Jurnal Ilmiah AL-Jaubari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 5, no. 2 (2020): 192–209. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i2.1806>.
- Nirmala, Zilfadlia, Duski Samad, and Zuhedi. "Sejarah Islam Masuk Ke Indonesia Dan Islam Zaman Kontemporer." *Soeloh Melajoe: Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam* 02, no. 02 (2023): 30–42. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268692411008>.
- Siti Ahsanul Haq, and Ita Rodiah. "Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.464>.
- Yulianti, Y, K Nuraflah, N Pamungkas, D Berlianti, and Aulia R. "Potret Perilaku Berdonasi Masyarakat Indonesia Saat Pandemi." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 3, no. 1 (2022): 36–46. <https://filantropi.or.id/>.

H. Biografi Penulis

Faisal Nuja Abdillah, Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI, Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3912 Copyright (c) 2024 Faisal Nuja Abdillah, This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Abdillah, Faisal Nuja. "Praktik Filantropi Islam dalam Lintasan Sejarah Indonesia (Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)." <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 12, no. 1 (2024): 125-36. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3912